

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT,atas limpahan Rahmat serta Hidayahnya,sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selama Tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 disusun sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

IKROMUL YASAK, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197208302992011002

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.
- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reuview atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- d. Penyusunan Profil kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri dari;
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut

Tabel 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



C. Aspek Strategis Dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintah Kota Mojokerto , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program – program pembangunan pemerintah Kota Mojokerto , membangun citra pimpinan pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun rencana strategi pembangunan tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya Visi Walikota Mojokerto yaitu “ **TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING MANDIRI,DEMOKRATIS,ADIL,MAKMUR,SEJAHTERA DAN BERMARTABAT** “

Perkembangan reformasi disegala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi dengan bentuk pemilihan kepada pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala daerah yang dalam hal ini adalah walikota, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi, dan program pembangunan .

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkat efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat. Sementara itu disisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyelesaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya tepat sasaran.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas yang penting untuk meningkatkan dan menjaga sistem antara pemerintah daerah dengan masyarakat tetap baik, meningkatkan citra yang baik lembaga pemerintah kota Mojokerto kepada masyarakat terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan resmi pimpinan pemerintahan kota Mojokerto, khususnya walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan VVIP / tamu lainnya yang datang menjadi tamu Kota Mojokerto.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018-2023, Organisasi Perangkat Daerah untuk Visi dan Misinya mengikuti visi dan misi Walikota Mojokerto, yaitu :

1. Visi

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI,
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

2. Misi

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada Misi ke 3 yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat.

2. Tujuan

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3. Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ; Penetapan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berpedoman pada indikator – indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Pembangunan. Adapun penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%
2.	Meningkatnya Kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang di fasilitasi	50%

Untuk mencapai sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program – program sebagai berikut :

No	Program	DPA	DPPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.120.428.996	Rp. 4.933.020.405
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 1.445.431.487	Rp. 666.274.952
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 213.330.636	Rp. 213.330.636
4	Program Penfeloalan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 194.237.864	Rp. 177.509.042
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 171.325.700	Rp. 171.325.700
TOTAL		Rp. 6.144.754.683	Rp. 6.161.460.735

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyajikan target tahun 2021 dan realisasi indikator sasaran tahun 2021

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,44	105%
2	Meningkatnya Kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	50%	50%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka – angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnaan, kemunduran, atau bahkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi – kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya

untuk diidentifikasi sebagai sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya , mana yang menjadi hambatan dan kendala dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaannya kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat , lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target , atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2021 . Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna , sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
RENSTRA 2021

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30
		Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	IKM	80	85	87	89	90

52

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023

Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	20%	35%	50%	85%	100%
Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai SAKIP	-	-	A	A	A
	Indeks Manajemen Resiko	-	-	1	2	3

Sumber: Dispendukcapil Kota Mojokerto (2021)

Indikator 2

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	2020			2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	35%	40%	220%	50%	50%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk target Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi Tahun 2020 dengan jumlah 40% untuk Tahun 2021 dengan jumlah 50%. Sehingga untuk Indikator Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi Tahun 2020 dan 2021 didukung oleh PKS dari OPD sebagaimana berikut

Tahun 2020					Tahun 2021				
LAPORAN DATA OPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN DUKACAPIL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020					LAPORAN DATA OPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN DUKACAPIL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021				
NO	OPD	TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL SELESAI	KETERANGAN	NO	OPD	TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL SELESAI	KETERANGAN
1	DINAS SOSIAL	14 MEI 2020	14 MEI 2021		1	DINAS SOSIAL	14 MEI 2020	14 MEI 2021	
2	DPMPPTSP	28 AGUSTUS 2020	28 AGUSTUS 2021		2	DPMPPTSP	28 AGUSTUS 2020	28 AGUSTUS 2021	
3	DINAS KESEHATAN	10 FEBRUARI 2020	10 FEBRUARI 2021		3	DINAS KESEHATAN	10 FEBRUARI 2020	10 FEBRUARI 2021	
4	DISPERINDAG	20 JULI 2020	20 JULI 2021		4	DISPERINDAG	20 JULI 2020	20 JULI 2021	
5	SEKWAN	23 NOVEMBER 2020	23 NOVEMBER 2021		5	SEKWAN	23 NOVEMBER 2020	23 NOVEMBER 2021	
6	BAPPEKO	20 SEPTEMBER 2020	20 SEPTEMBER 2021		6	BAPPEKO	20 SEPTEMBER 2020	20 SEPTEMBER 2021	
7	DISKOMINFO	01 FEBRUARI 2019	01 FEBRUARI 2020		7	DISKOMINFO	01 FEBRUARI 2019	01 FEBRUARI 2020	
					8	SIKOPD			
					9	DIKNAS			
					10	KEC. MAGERSARI			
					11.	KEC. PRAJURIT KULON			
					12.	SATPOL PP			
					13.				

Tahun 2020 OPD yang sudah mengajukan permohonan hak ases sebanyak 9 OPD, sedangkan OPD yang sudah ber PKS 7 OPD dan yang terfasilitasi ada 7 OPD, untuk Tahun 2021 OPD yang sudah mengajukan permohonan hak ases sebanyak 12 OPD, sedangkan OPD yang sudah ber PKS dan terfasilitasi ada 12 OPD sebagaimana data diatas

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.933.020.405	4.215.978.918	85,46
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Program Pendaftaran Pendudukan	666.274.952	627.653.150	94,20
		Program Pencatatan Sipil	213.330.636	203.489.850	95,38
3	Meningkatnya Kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	177.509.042	160.331.100	90,32
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	171.325.700	83.833.000	43,89

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi secara benar dan tepat waktu didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	666.274.952	627.653.150	94,20
2.	Pelayanan Pencatatan Sipil	213.330.636	203.489.850	95,38
	Jumlah	879.605.315	831.143.000	94,49

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang di fasilitasi

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	152.441.042	137.391.700	90,12
2.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Base	25.068.000	22.939.400	92,50
3	Penyusunan Profil Kependudukan	171.325.700	83.833.000	48,93
	Jumlah	348.834.742	244.164.100	69,99

D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

NO.	KEGIATAN	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Selisih
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,49	89,30	5,15
2.	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang di fasilitasi	69,99	50	19,99

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto **Sudah Mencapai Misi** yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

IKROMUL YASAK, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720830 199201 1 002

